



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

selanjutnya disingkat
pendapatan, belanja dan
eksekusi anggaran oleh

disingkat BLUD adalah
daerah yang dibentuk
untuk penyediaan barang
dan jasa mencari keuntungan, dan
prinsip efisiensi dan

daerah, dan pembiayaan

anggaran 2023 berjumlah
*dua Ratus Enam Puluh
Milyar Dua Belas Rupiah*) terdiri
dari pembiayaan daerah dengan

915,00
915,00
Rp235.000.000.000,00)

0,00
0,00
Rp235.000.000.000,00

Rp0,00

Rp2.762.361.701.915,00
*dua Ratus Enam Puluh Satu
Milyar Dua Belas Rupiah*), yang

dalam Pasal 3 huruf a
*dua Ratus Sembilan Puluh
Milyar Sembilan Ratus Empat Ribu
Seratus*:

menyahkan; dan

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.059.678.341,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.801.750.303,00 (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.088.203.219,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp198.625.273.052,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.970.436.797.000,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.970.436.797.000,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.997.361.701.915,00 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.844.552.509.421,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp832.417.538.712,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp955.041.523.851,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.655.773.900,00 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.523.872.958,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp913.800.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp691.918.329.287,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.

- c. Belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.441.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.617.813.063,00 (*Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah*).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp393.088.140.224,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Puluh Delapan juta Seratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp172.573.875.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.024.501.000,00 (*Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah*).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp173.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp450.890.863.207,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.107.913.207,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.782.950.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.997.361.701.915,00 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.844.552.509.421,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp832.417.538.712,00 (*Delapan Ratus ^{Lima} Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp955.041.523.851,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.655.773.900,00 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.523.872.958,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp913.800.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp691.918.329.287,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.

- c. Belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.441.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.617.813.063,00 (*Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah*).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp393.088.140.224,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Puluh Delapan juta Seratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp172.573.875.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.024.501.000,00 (*Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah*).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp173.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp450.890.863.207,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.107.913.207,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.782.950.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp235.000.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp250.000.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp235.000.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp235.000.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- 8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- 9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- 10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2022

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (5-305/2022)

Lampiran I: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Nomor : 05 Tahun 2022
 Tanggal : 28 Desember 2022

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	791.574.904.915
4.1.01	Pajak Daerah	548.059.678.341
4.1.02	Retribusi Daerah	7.801.750.303
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.088.203.219
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	198.625.273.052
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.970.436.797.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.970.436.797.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	350.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.762.361.701.915
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.844.552.509.421
5.1.01	Belanja Pegawai	832.417.538.712
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	955.041.523.851
5.1.04	Belanja Subsidi	16.655.773.900
5.1.05	Belanja Hibah	39.523.872.958
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	913.800.000
5.2	BELANJA MODAL	691.918.329.287
5.2.01	Belanja Modal Tanah	40.441.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.617.813.063

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	393.088.140.224
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringam, dan Irigasi	172.573.875.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.024.501.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	173.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	450.890.863.207
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	226.107.913.207
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	224.782.950.000
	Jumlah Belanja	2.997.361.701.915
	Total Surplus/(Defisit)	(235.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	250.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	250.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	250.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000
	Pembiayaan Netto	235.000.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
 NIP 19700103 200112 1 003